



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 9/Pid.C/2019/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, pukul 12.25 WIB dalam perkara Terdakwa:

Adi Saputra

Susunan Sidang:

Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum.Hakim;
Kusaeri, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Adi Saputra ;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 1 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ngampel RT.05 RW 01 Kecamatan Kapas,
Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : -

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 06.30 Wib. Telah melakukan operasi skala besar dalam rangka Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) di warung makan milik saudara Mat Juri di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas di dalam warung tersebut melihat dan menemukan diatas meja dapur minuman keras / alcohol jenis Toak beserta dengan botol-botol minuman lainnya sebanyak 5 (lima) botol, masing – masing berisikan 1,5 liter yang dijual Terdakwa tanpa ijin dengan instansi yang berwenang, selanjutnya

Halaman 1 BA Sidang Nomor 9/Pid.C/2019/PN Bjn



Terdakwa dan barang buktinya berupa 5 (lima) botol aqua berisikan 1,5 liter tuak dibawa ke Polsek Kapas guna penyidikan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 5 (lima) botol miras jenis toak, sebanyak 7,5 (tujuh setengah) liter ;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap SUTARNO, SH., lahir di Bojonegoro, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Aspol Polsek Kapas Bojonegoro, Agama Islam, pekerjaan Polri ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini ?

Yang saya ketahui terdakwa telah menjual minuman keras (miras) jenis toak ;

Kapan peristiwa tersebut terjadi?

Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 06.30 Wib. bertempat di warung makan milik Mat Juri di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ;

Bagaimana saksi bisa mengetahui kejadiannya tersebut ?

Pada saat melaksanakan patroli skala besar dan razia miras dengan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) dengan



tempat kos dan minuman keras, kemudian saat di warung makan milik sdr Mat Juri menemukan 5 (lima) botol miras jenis Toak, selanjutnya saya mengamankan terdakwa bersama barang buktinya ;

Barang bukti apa saja yang berhasil saksi amankan ?

Barang bukti yang berhasil saya amankan, berupa 5 (lima) botol aqua berisikan 1,5 liter toak, selanjutnya barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut ;

Selain miras jenis toak yang dijual terdakwa, apakah terdakwa juga menjual miras jenis lainnya ?

Terdakwa tidak menjual miras jenis lain selain toak tersebut ;

Apakah saksi tahu kepada siapa terdakwa menjual minuman toak tersebut ?

Terdakwa menjual minuman jenis toak tersebut dijual kepada pelanggan yang membutuhkan ;

Apakah saksi tahu, berapa miras jenis toak dibeli oleh terdakwa ?

Tidak tahu ;

Apakah terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut memperoleh keuntungan ?

Menurut keterangan terdakwa keuntungan yang diperoleh terdakwa untuk membelikan toak tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Darimana terdakwa memperoleh minuman jenis toak tersebut ?

Terdakwa memperoleh miras jenis toak dengan cara memesan dari Tuban ;

Milik siapa miras jenis toak tersebut ?

5 (lima) botol aqua berisikan 1,5 liter toak tersebut diakui milik terdakwa ;

Apakah saksi tahu, berapa kandungan alkohol dalam miras jenis arak tersebut ?

Tidak tahu,

Bagaimanakah saksi tahu bahwa minuman tersebut adalah miras jenis toak ?

Saya tahu dari bau dan warna minuman tersebut adalah miras jenis toak ;



Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, apakah saksi mengenalnya ?

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 5 (lima) botol aqua berisikan 1,5 liter toak adalah benar milik terdakwa yang berhasil saya amankan ;

Apakah terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut ada ijin dari pihak yang berwenang ?

Tidak ada ijin ;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan, atas kesempatan tersebut kemudian Penyidik menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap M. Arifin, lahir di Bojonegoro, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Aspol Polsek Kapas Bojonegoro, Agama Islam, pekerjaan Polri ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini ?

Yang saya ketahui terdakwa telah menjual minuman keras (miras) jenis toak ;

Kapan peristiwa tersebut terjadi?

Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 06.30 Wib. bertempat di warung makan milik Mat Juri di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ;

Bagaimana saksi bisa mengetahui kejadiannya tersebut ?



Pada saat melaksanakan patroli skala besar dan razia miras dengan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) dengan tempat kos dan minuman keras, kemudian saat di warung makan milik sdr Mat Juri menemukan 5 (lima) botol miras jenis Toak, selanjutnya saya mengamankan terdakwa bersama barang buktinya ;

Barang bukti apa saja yang berhasil saksi amankan ?

Barang bukti yang berhasil saya amankan, berupa 5 (lima) botol aqua berisikan 1,5 liter toak, selanjutnya barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut ;

Selain miras jenis toak yang dijual terdakwa, apakah terdakwa juga menjual miras jenis lainnya ?

Terdakwa tidak menjual miras jenis lain selain toak tersebut ;

Selain miras jenis toak yang dijual terdakwa, apakah terdakwa juga menjual miras jenis lainnya ?

Terdakwa tidak menjual miras jenis lain selain toak tersebut ;

Kepada siapa terdakwa menjual minuman toak tersebut ?

Terdakwa menjual minuman jenis toak tersebut dijual kepada kuli bangunan yang dipesan melalui Sdr Kotrik teman Terdakwa sesama sopir ;

Apakah terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut memperoleh keuntungan ?

Menurut keterangan terdakwa keuntungan yang diperoleh terdakwa untuk membelikan toak tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Darimana terdakwa memperoleh minuman jenis toak tersebut ?

Terdakwa memperoleh miras jenis toak dengan cara memesan dari Tuban ;

Milik siapa miras jenis toak tersebut ?

5 (lima) botol aqua berisikan 1,5 liter toak tersebut diakui milik terdakwa ;



Apakah saksi tahu, berapa kandungan alkohol dalam miras jenis toak tersebut ?

Tidak tahu ;

Bagaimanakah saksi tahu bahwa minuman tersebut adalah miras jenis toak ?

Saya tahu dari bau dan warna minuman tersebut adalah miras jenis toak

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, apakah saksi mengenalnya ?

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 5 (lima) botol aqua berisikan 1,5 liter toak adalah benar milik terdakwa yang berhasil saya amankan ;

Apakah terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut ada ijin dari pihak yang berwenang ?

Tidak ada ijin ;

Apakah saksi tahu, dengan harga berapa terdakwa membeli minuman jenis arak perbotolnya ?

Perbotol terdakwa membeli seharga Rp.10.000,- ;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan, atas kesempatan tersebut kemudian Penyidik menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terdakwa dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Apakah terdakwa mengetahui kenapa diperiksa dipersidangan ini ?

Saya diperiksa dipersidangan ini karena telah menjual miras jenis toak ;

Kapan peristiwa tersebut terjadi?

Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 06.30 Wib. bertempat di warung makan milik Mat Juri di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ;

Bagaimana peristiwa tersebut terjadi?

Saya didatangi petugas Polsek Kapas saat berada di warung makan milik Mat Juri dan selanjutnya petugas



melihat dan mengamankan 5 (lima) botol miras jenis Toak yang saya taruh diatas meja dapur campur dengan botol minuman lainnya yang saya minum dan saya jual kepada pelanggan yang menginginkannya ;

Apakah terdakwa memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual miras jenis toak tersebut?

Saya tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual miras jenis toak tersebut ;

Selain miras jenis toak yang dijual terdakwa, apakah terdakwa juga menjual miras jenis lainnya ?

Saya tidak menjual miras jenis lain selain toak tersebut ;

Apakah sdr. Mat Juri selaku pemilik warung mengetahui terdakwa menjual miras jenis toak tersebut?

Sdr Mat Juri tidak mengetahui saya menjual miras jenis toak tersebut ;

Berapakah harga perbotol miras jenis toak tersebut?

Saya membeli miras jenis toak tersebut per botol nya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian saya jual ke pelanggan yang membutuhkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Kepada siapakah terdakwa menjual miras jenis toak tersebut?

Saya menjual toak tersebut kepada sdr Kotrik yang sebelumnya telah dipesan oleh para kuli bangunan ;

Berapa kali Terdakwa telah melakukan penjualan miras jenis toak tersebut ?

Saya telah menjual miras jenis toak sebanyak 2 (dua) kali;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan, atas kesempatan tersebut kemudian Penyidik menyatakan cukup;

Kemudian atas pertanyaan Hakim kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pembacaan putusan, Hakim mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 7 BA Sidang Nomor 9/Pid.C/2019/PN Bjn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SAPUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan dan menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa ijin dari Instansi yang berwenang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) botol miras jenis toak, sebanyak 7,5 (tujuh setengah) liter dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Kusaeri, S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum